

# Lampiran-lampiran



## PROFIL INFORMAN

No.	Jabatan Informan	Nama	Alamat
1.	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo	Dwi Puspatriani	Ponorogo
2.	Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo	Jamus Kunto Purnomo	Ponorogo
3.	Pegawai/Staff Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo	Sri Suharsono, SH, Agus Mustofa, Rudy Iswara, Krisna	Ponorogo
4.	Kepala Desa Sidoharjo	Parnu	Desa Sidoharjo
5.	Pemborong (Penanggung Jawab) dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rico	Desa Sidoharjo
6.	Masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Gugun, Bambang, Rosdiansyah, Bakin	Desa Sidoharjo

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : .....

Usia : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

Hari/Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat Wawancara : .....

Topik Wawancara : .....

No.	Informan	Jenis Informasi Yang Dibutuhkan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo	Informasi terkait kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan dalam implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Kabupaten Ponorogo meliputi: standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik, sikap pelaksana, Proses Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH).	1
2.	Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo	Informasi terkait kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan dalam implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Kabupaten Ponorogo meliputi: standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik, sikap pelaksana, Proses Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH).	1
3.	Pegawai/Staff Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo	Pelaksanaan Program R-RTLH di Kabupaten Ponorogo baik terkait pelaksanaan teknis maupun kendala dalam implementasi program R-RTLH di Kabupaten Ponorogo	5
4.	Kepala Desa Sidoharjo	1. Informasi terkait ketepatan, konsistensi dan komunikasi antara pihak Kepala Desa Sidoharjo dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sidoharjo. 2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perkim, Kelurahan, Kecamatan dan Kepala Desa di Desa Sidoharjo terkait dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Apakah peran bapak sebagai Kepala Desa Sidoharjo dalam mendukung program Reehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah?</li> <li>4. Apa saja yang menjadi kriteria rumah yang tidak layak huni yang dapat di Rehab dengan bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan apa saja kriteria dari masyarakat yang mendapatkan bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sidoharjo?</li> <li>5. Bagaimana respon masyarakat terhadap bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sidoharjo?</li> </ol>	
5.	Pemborong (Penanggung Jawab) dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkait pelaksanaan pembangunan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>2. Apa saja sarana dan prasarana dalam pembangunan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>3. Bagaimana prosedur pelaksanaan dalam pembangunan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>4. Berapa lama pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan dalam melakukan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sidoharjo</li> </ol>	1
6.	Masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui Program R-RTLH.</li> <li>2. Informasi dan sosialisasi terkait dengan pengetahuan masyarakat berpenghasilan rendah mengenai adanya program R-RTLH di Desa Sidoharjo.</li> <li>3. Pemahaman masyarakat terkait adanya Program RRTLH.</li> <li>4. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan bantuan RRTLH</li> </ol>	4
TOTAL INFORMAN			13

## TRANSKRIP WAWANCARA

### **Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sidoharjo**

#### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

“Untuk standar dan sasaran kebijakan dari program R-RTLH ini Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRTM/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, kemudian sebagai pedoman pelaksanaan kita pakai Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Sidoharjo.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021)”

“Kalau untuk kriteria sebagai penerima bantuan telah ditetapkan di SK Bupati No. 25 tahun 2020, kita menetapkan kriteria dan mencari masyarakat yang telah disebut sebagai kriteria penerima bantuan, kriteria tersebut yang pertama warga Indonesia dan tinggal di Desa Sidoharjo, sudah menikah, kalau yang belum menikah tidak bisa dibantu, terus tanah atau rumah harus sudah atas nama sendiri.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Yang menjadi acuan berupa SK Bupati No. 25 tahun 2020, awalnya peraturan UU tentang permukiman kumuh, mulai dari PP-nya sampai Permen dan Perbupnya, dan Keputusan Kadisnya, disitu sudah terdapat peraturannya dan siapa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program ini. Secara umum syarat utamanya rumah tidak layak huni, kriteria ketidak layakan dari segi kesehatan, jumlah luasan rumah terhadap penghuninya dan keselamatan penghuninya, itulah syarat untuk fisiknya, syarat untuk administrasi tanah/rumah sudah atas nama sendiri, dan kriteria sebagai penerima bantuan harus warga Desa Sidoharjo, dan yang sudah berkeluarga.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021)

#### **2. Kinerja Kebijakan**

“Untuk verifikasi pemilihan masyarakat sebagai penerima bantuan mengacu pada prosedur pelaksanaan dari SK Kepala Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo. dalam SK terdapat syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi masyarakat penerima bantuan R-RTLH dan yang telah tepat dalam hal kriteria sebagai penerima bantuan. Masyarakat yang sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan R-RTLH ini setelah berkas sudah lengkap, maka pegawai/staff yang ditunjuk sebagai pengelola program akan melakukan survey kelapangan untuk memberitahu prosedur pelaksanaan program yang akan dilakukan, perbaikan rumah tidak seluruh bagian rumah diperbaiki hanya bagian rumah yang dianggap paling penting dan prioritas yang akan diperbaiki, pihak Dinas Perkim

Kabupaten Ponorogo memberikan surat persetujuan tentang pelaksanaan bantuan, apabila masyarakat setuju maka perbaikan rumah akan dilaksanakan.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021)”

“Sebetulnya ada sosialisasi yang dilakukan ke lurah dan masyarakat penerima bantuan jadi mereka paham bahwa program ini dapat membantu masyarakat itu, apa-apa saja syaratnya, apa aja yang harus mereka lengkapi bagaimana rumah yang dibantu, jadi yang dibantu itu atap, lantai, dinding, sosialisasi dilakukan sebenarnya idealnya sebelum dikerjakan, bisa juga tiga kali dilakukan di awal tahun pertengahan tahun dan akhir tahun, tapi di tahun ini rencana kita sebelum lebaran dan dipertengahan tahun, dan sosialisasi diwilayah yang berbeda. Sosialisasi dilakukan di kantor desa. Atau dirumah warga yang bersedia untuk dilakukan sosialisasi.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021)”

“Untuk perbaikan rumah dibuat dahulu perjanjian oleh Dinas Perkim mengenai bagian yang akan diperbaiki, rumah saya yang diperbaiki hanya bagian tengah, yang dibeton bagian depan, belakang, kanan dan kiri, untuk pemberian plester hanya dibagian depan saja, dan diberikan 1 pintu dan 2 jendela, kalau untuk atap yang diganti hanya yang rusak, untuk alas rumah rumah saya dulu tanah sekarang diperbaiki menjadi semen.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021)”

“Program R-RTLH ini tidak memperbaiki rumah secara keseluruhan hanya pada bagian yang penting seperti dengan kata lain hanya berbentuk “kabupatenk sabun” pemberian plaster hanya didepan saja, dan lantai karna rumah saya sudah dilantai tidak diubah lagi, diberikan 1 pintu dan 2 jendela, pengecatan juga hanya bagian depan, pintu dan jendela.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

### **3. Sumber Daya**

#### **a. SDM (Sumber Daya Manusia)**

“Jadi begini kalau dalam program R-RTLH ini pengelola itu dari pihak Dinas Perkim secara keseluruhan yaitu ada bagian KPA (Kuasa Pembuat Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan), Pengawas Program, dan untuk pihak ketiga yaitu penyedia barang dan jasa, kalau untuk sumber dana semua dana berasal dari APBD, karna program ini bersifat swakelola semua disediakan oleh Dinas dengan tugas-tugas yang diberikan dan telah ditetapkan, sehingga masyarakat tidak mengeluarkan dana sedikitpun untuk perbaikan rumahnya.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Sumber daya manusia dalam program ini yaitu semua pihak berasal dari Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo, ada KPA (K Pembuat Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan), Pengawas berjalannya program, dan rekan ketiga yaitu tukang yang melaksanakan pembangunan perbaikan rumah. untuk pengawas program yaitu pegawai/staff bidang

perumahan dan permukiman yang dibagi menjadi 5 (lima) tim 1 (satu) tim terdiri dari 4-5 orang dengan tugas masing-masing.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Sumber daya manusia dalam program R-RTLH ini yaitu Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo dengan melakukan koordinasi antara pihak Kecamatan, Kelurahan, Kepala Desa, dan pihak ketiga CSR yang menyediakan barang dan jasa terkait pelaksanaan program rehab rumah ini, SDM pada Dinas Pekim sebagai penanggung jawab program yaitu KPA (K Pembuat Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan), dan pengawas dalam pengelola program yaitu pegawai yang dibagi menjadi 5 (lima) tim yang masing-masing terdiri dari 4-5 orang dengan tugas masing-masing, namun kita ada kendala untuk SDM dalam menjalankan program, kendalanya itu kurangnya tenaga sebagai pengawas sehingga target rumah yang ingin dicapai tidak terlaksana sepenuhnya disetiap tahun.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Kalau untuk sumber daya manusia dalam program R-RTLH semua dari Dinas Perkim khusus untuk bagian pengawasan program itu staff/pegawai Dinas Perkim yang dibentuk menjadi 5 (lima) tim udah dibagi tugas dan fungsi masing-masing, ada bagian pengecekan pemberkasan, bagian foto rumah yang tidak layak huni, mengukur bagian rumah, dan penggambaran rumah dan bagian yang akan diperbaiki. Kalau untuk pelaksana program ada pemborong yang ditunjuk oleh PPTK dari Dinas Perkim.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

#### **b. Sumber Dana**

“Untuk program R-RTLH ini dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena bantuan ini bersifat stimulus semua dikerjakan oleh Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo dengan instansi terkait sebagai pelaksana program. Masyarakat sama sekali tidak dipungut biaya apapun dalam program ini.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Kalau untuk dana BSPS itu alokasi khusus, kalau untuk program R-RTLH ini dana dari APBD.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Ya gak ada mengeluarkan dana, semua dari pemerintah kami gak ada mengeluarkan duit, gak ada megang duit dari mereka, pokoknya semua dana dari mereka.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Waktu pembangunan ini saya tidak ada mengeluarkan biaya apapun, saya rasa ini biaya semua dari Pemkab Ponorogo, pokonya saya gada ngeluarin dana sedikitpun, ya hanya minum dan makan tukangnyanya saja.” (Wawancara, Minggu Pertama Juli 2021).

“Dana, tukang, semua dari pemkab. Cuma kalau untuk penambahan dana ya ada nambah dana, ya itulah kalau mau buat jendela disamping pakai uang sendiri, kalau mau nambah lubang angin juga pakai dana sendiri, pokonya dari mereka hanya 1

pintu 2 jendela dan lubang angin didepan, selebihnya pakai dana sendiri. Tapi kalau belum ada dana untuk membuat kusen di depan tolong untuk dibolongi aja sama mereka. Kalau untuk pengecatan itu hanya depan saja yang diplester dan dicat, dalam tidak diplester, kalau mau ya pakai dana sendiri.”(Wawancara, Minggu Pertama Juli 2021).

“Rumahnya itu terlalu berat kerusakannya sehingga bantuan dengan nilai segitu tidak cukup sudah besar ukurannya sehingga dana yang diberikan 15-17 juta itu tidak cukup, rumahnya itu tetap dibantu tapi ya dibantu hanya yang paling prioritaskan pada bagian rumahnya” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

#### **4. Komunikasi Antar Badan Pelaksana**

“Untuk program R-RTLH ini kan ada peraturan Menteri PUPR sebagai pedoman pelaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan peraturan itu baru ada sejak tahun 2016, kalau ditahun 2014 masih menggunakan DAK sebagai acuan prosedur pelaksanaan. Dalam Peraturan Menteri PUPR ada terdapat kriteria yang telah ditetapkan sebagai penentuan sasaran kebijakan agar tepat sasaran, kalau untuk program ini ada pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam melaksanakan rehab rumah, sehingga dari pihak Dinas Perkim, Kecamatan, Kelurahan, staff desa melakukan rapat terkait apa saja yang ditetapkan dalam pemilihan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni di tiap daerah di Kabupaten Ponorogo sehingga nantinya program R-RTLH ini diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan sasaran dari kebijakan.” (Wawancara, Minggu Pertama Juli 2021).

“Dinas Perkim Kabupaten Ponorogo melakukan koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, staff desa dan masyarakat terkait apa saja yang menjadi prosedur pelaksanaan yang harus dilengkapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan, ini dilakukan agar prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan pengerjaan perbaikan rumah.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Sebelum memilih masyarakat sebagai penerima bantuan pihak pengawas program R-RTLH dari Dinas Perkim memberikan koordinasi kepada saya terkait kriteria dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan rehab rumah ini, agar bantuan ini tepat pada sasaran yang ditentukan.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Pemberitahuan bahwa adanya bantuan R-RTLH ini waktu itu ada kita disuruh kekantor desa diberitahu kalau ada bantuan rehab rumah terus harus melengkapi syarat-syarat untuk dapat bantuan ini, tapi udah lama ada itu tahun 2017, kemudian pak epala Desa datang ngasih tau bahwa program bantuan sudah keluar dan ada juga dari Dinas Perkim yang ikut survey dan foto-foto bagian rumah saya, kemudia beberapa bulan datang tukang yang membangun rumah kami, rumah selesai diperbaiki itu sekitar 2 minggu.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).



“Pertama bahwasanya saya tau program ini dari Lurah/Kepala Desa Lurah/Kepala Desa yang mendata rumah masyarakat di lingkungan ini yang memiliki rumah tidak layak huni, kemudian menyerahkan berkas persyatakan untuk dapat bantuan ini ke Lurah/Kepala Desa, kemudia gak lama orang Dinas datang mensurvey sekalian memberitahu bagian mana saja yang dilakukan perbaikan, kami ada diberi kayak surat persetujuan tentang perbaikan rumah.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

”Kalau untuk program Rehab rumah diberitahu hampir 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian saya usulkan untuk bantuan rehab rumah, saya sudah mengusulkan bantuan ini sejak tahun 2014 baru tahun ini terlaksana, saya diberikan beberapa format yang harus dilengkapi kemudian diserahkan ke Kepala Desa, beberapa bulan kemudian datang tukang untuk memperbaiki rumah saya.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

## **5. Karakteristik Badan Pelaksana**

“Ya tentu berbentuk struktur organisasi karna kan di bawah saya ada staff saya nah dia yang bertanggung jawab melaksanakan dan mensurvey, kalau untuk struktur organisasi proyeknya ya ada PPK, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) baru ada PPTK (Pembuat Pelaksana Teknis Kegiatan) kemudian ada pengawas di lapangan, ada pihak ketiga rekanan yang mengerjakan, kemudia ada PPHP (Panitia Penerima Hasil Perkerjaan) jadi yang penting ini PPHP karena kalau sudah selesai pelaksanaannya nanti hasilnya diberikan kepada PPHP ini, kalau untuk surat menyuratnya itu anggota saya yang menjalankan dengan survey tadi, setelah disurvey kemudian dihitung ke PPK kemudian disuruhnyalah bagian yang mengerjakan ini, diperintahkan ke PPTK dan ditunjuk pengawas untuk mengawas disana, laporannya ke saya, pengawasnya yang dilapangan dan pekerjanya, kalau sudah selesai pekerjaannya disuruhnya PPHP untuk memeriksa hasil pekerjaan itu, kemudia menyerahkan dananya kepada mereka.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Koordinasi yang dilakukan biasanya ke Dinas Perkim dengan Kementerian kemudian dengan pihak swasta dan dikoordinasi ke pokja Pemerintah Desa Sidoharjo, dan kalau untuk koordinasi dengan pihak desa melalui sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan rapat dengan pihak kepala desa dan masyarakat tapi memang sosialisasi seperti ini tidak rutin dijalankan, tahun 2017 ada dilakukan sosialisasi seperti itu, namun ditahun 2020 belum ada dilaksanakan oleh pihak Dinas Perkim.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

### **a. Kondisi Sosial**

“Kalau untuk kondisi sosial ya sama saja, tapi yang jelas masyarakat di Desa Sidoharjo ini mendukung dengan adanya program ini, kalau untuk kondisi kesehatan apalagi itu sangat terasa sekali dengan rumah yang lebih layak dihuni membuat

kesehatan masyarakat lebih baik dan banyak perubahan yang positif di masyarakat” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

”Kalau untuk kondisi sosial ya tetap saja karna memang orang-orang disekitaran sini pada baik-baik semua, jadi kondisi lingkungan disini aman, tetangga disini pun mau ikut membantu tetangganya, kalau untuk kesehatan ya sudah jelas berpengaruh karena sudah gak takut lagi kalau ada hujan, ya saya senang sekali sudah mendapatkan bantuan ini”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

#### **b. Kondisi Ekonomi**

“Dalam pelaksanaan rehab rumah ini tentu menurut saya tidak mempengaruhi kondisi ekonomi mereka, dengan adanya bantuan ini tentu hanya rumahnya saja yang berubah tidak dengan kondisi keuangannya, tetapi kalau dari segi kesehatan ya mungkin ada terbantu perubahan karna rumahnya sudah bagus.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Kalau dari segi kebutuhan ekonomi setelah mendapatkan program ini ya tidak berubah, Cuma ini sudah terbantu sekali, dulu rumah saya bolong-bolong dan sekarang sudah menjadi lebih baik seperti ini.” (Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Kalau untuk kondisi ekonomi masyarakat sebagai penerima bantuan program R-RTLH ini ya sangat mempengaruhi karena mereka tidak lagi memikirkan dana untuk perbaikan rumahnya yang rusak karna sudah mendapatkan bantuan ini, sehingga mereka lebih fokus untuk menyediakan dana bisa ke pendidikan anak-anaknya.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

### **7. Sikap Pelaksana**

“Dalam program R-RTLH ini yang bertanggung jawab yaitu KPA (Kuasa Pemegang Anggaran) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kemudian PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan), dan untuk pelaksanaan program ini PPTK yang menetapkan bagaimana kegiatan ini dilaksanakan dan dijalankan oleh siapa sebagai pengawas, dan membuat kontrak kerja dengan pihak ketiga, di kantor ini yang ditunjuk sebagai pengawas itu dibentuk menjadi 5 (lima) tim 1 (satu) tim terdiri dari 4-5 orang dengan tugas yang telah ditetapkan masing-masing. Kalau ada data masuk ke kantor itu langsung diperiksa oleh PPTK data masyarakat mana yang lengkap akan langsung dilakukan survey kelokasi rumahnya disurvei oleh pihak pengawas, kemudian mereka beritahu apa-apa saja yang akan diperbaiki. Begitu kinerja pelaksana kami.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).

“Program R-RTLH ini sebagai landasan yuridisnya berupa SK Bupati No. 25 tahun 2020, awalnya dari peraturan UU tentang Permukiman kumuh, mulai dari Ppnnya sampai Permen dan Perbupnya, sampai ke Perkadisnya, disitu sudah terdapat peraturannya dan siapa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program ini. Secara umum syarat

utamanya rumah tidak layak huni, kriteria rumah tidak layak huni kan banyak ketidaklayakan dari segi kesehatan, segi jumlah luasan rumah terhadap penghuninya. Dan keselamatan penghuninya, itu secara umum syarat rumah fisiknya, syarat untuk administrasinya harus rumah yang sudah memiliki legalitas dari pihak yang berwenang atas kepemilikan tanahnya, dan rumah ini hanya satusatunya milik dia, dan merupakan warga Desa Sidoharjo dibuktikan dengan KK dan KTPnya. Selanjutnya surat administrasinya juga harus dilengkapi seperti surat keterangan persetujuan bahwa rumahnya akan direhab, surat keterangan penghasilan yang diteken lurah, yang mendapatkan bantuan ini harus sudah berkeluarga karena ada peraturan menteri No. 33/PRT/M/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.”(Wawancara Minggu Pertama Juli 2021).



## DOKUMENTASI GAMBAR











**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 436 /IV.2/PN/2021  
Lampiran : -  
Perihal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Ponorogo, 30 Juni 2021

Kepada :  
Yth. Kepala Desa Sidoharjo  
Kecamatan Jambon Ponorogo

Di -  
Ponorogo

*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Dengan hormat,

Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor yang Bapak/ Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama	: Vivi Ayu Wulansari
2. NIM	: 17221592
3. Fakultas/Program Studi	: FISIP/ Ilmu Pemerintahan
4. Semester	: 8 (Delapan)
5. Alamat/No.HP Mahasiswa	: Bringinan Jambon Ponorogo/085234049110
6. Waktu Penelitian	: 3(Tiga Bulan)
7. Judul Penelitian	: "Progran Pemerintah Desa Sidoharjo Untuk Masyarakat Tidak mampu melalui Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)"
Data yang dicari	: 1. Data Primer Survey/pengamatan lapangan, wawancara 2. Data Sekunder data lain yang berkaitan dengan penelitian
Lokasi penelitian	: Desa Sidoharjo Kec. Jambon Ponorogo

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Mengetahui,  
Dekan,

Ayub Dwi Anggoro, M.Si.,Ph.D  
NIK.19860325 201309 13

Dosen Pembimbing,

Khoirurrosyidin, S.IP.,M.Si  
NIDN. 0705057501





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN JAMBON  
**DESA SIDOHARJO**  
JalanSambiayangNomor 01  
SIDOHARJO

**REKOMENDASI**

Nomor : 470/ ~~28~~/405.30.20.13/2021

Berdasarkan Surat Permohonan izin Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan nomor : 436 / IV.2/PN/2021 tertanggal 30 Juni 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan kepada :

Nama : **VIVI AYU WULANSARI**  
Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo / FISIP  
Alamat : Dukuh Kedung RT 001 RW 001 Desa Bringinan Jambon Ponorogo  
Thema/Acara Survey/Penelitian : **“Program Pemerintah Desa Sidoharjo Untuk Masyarakat Tidak Mampu Melalui Program RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni ) “**  
Daerah/Tempat : Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo  
Tujuan : Praktikum/Pencarian Data  
Waktu : 3 ( Tiga Bulan )  
Penanggungjawab/Koordinator : **Khoirurrosyidin, S.IP., M.Si**  
Dosen Pembimbing  
Anggota : .....

**Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. Harus mentaati/melaksanakan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19.
2. Dilarang mengadakan perjudian dan atau permainan apapun yang sifatnya bertaruhan uang/barang.
3. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Setempat.
4. Menjaga tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan/ lukisan yang dapat melukai/ menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.
6. Tidak melakukan kegiatan yang berakibat merugikan khususnya pemilik lahan, dan warga setempat pada umumnya.
7. Dilarang minum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan dapat mengganggu ketertiban umum.
8. Surat Rekomendasi ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Sidoharjo, 30 Juni 2021  
Kepala Desa Sidoharjo  
  
**PARNU**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
 Telepon (0352) 481124, 487662 Faksimile (0352) 461796, email: [akademik@umpo.ac.id](mailto:akademik@umpo.ac.id)  
 website : [www.umpo.ac.id](http://www.umpo.ac.id)  
 Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B  
 (SK Nomor 169/SK/Akred/PT/IV/2015)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

PRODI : ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : VIVI AYU WULANSARI

NIM : 17221592

PEMBIMBING I : KHOIRURROSIYIDIN, S.P., M.Si

PEMBIMBING II : Dr. DIAN SULUH KUSUMADEWI, S.SOS. M.AP

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK

MUMI (P-RTL) UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (MRE)  
DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBIKREK KABUPATEN PONOROGO

NO	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	10-Nov-2020		Pengajuan judul dan proposal	
2	16-Nov-2020		Revisi proposal	
3	24-Nov-2020		Pengantian judul	
4	4-Jan-2021	I	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	
5				
6	11-Feb-2021	I	Revisi latar belakang	
7	25-Feb-2021	I	Revisi landasan teori	
8	8-Mar-2021	I dan II	Revisi landasan teori dan data teknis	
9				
10	13-Juli-2021	III	Revisi bab III	
11	24-Juli-2021	IV	Revisi kesimpulan	
12	2-Agu-2021	IV	Revisi kesimpulan	
13				
14				

PEMBIMBING I

KHOIRURROSIYIDIN, S.P., M.Si  
 NIK. 0705057501

MENGETAHUI,  
 Ketua Program Studi

BOBBY DARWIS MASSUTIONI, S.P., M.A  
 NIK. 19860228201509132

PEMBIMBING II

Dr. DIAN SULUH KUSUMADEWI, S.SOS. M.AP  
 NIK. 0903051104